

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong dan faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong di Polres Kota Banyumas , dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong di wilayah hukum Polres Kota Banyumas
 - a. Tindakan preventif, melalui cara :
 - 1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
 - 2) mengadakan patroli di daerah-daerah tempat beredarnya perjudian toto gelap Hongkong.
 - b. Tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Polres Kota Banyumas untuk memberantas tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong di wilayah hukum Polres Kota Banyumas setelah perjudian itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain : Melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan dan melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong di Polres Kota Banyumas

a. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Faktor hukum tidak ada hambatan karena pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP sudah cukup jelas.

b. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya SDM Kepolisian, Terbatasnya sarana dan prasarana, Kurangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kurangnya biaya, sarana prasarana sehingga informasi yang didapat pihak Kepolisian kalah cepat dengan pelaku, kurangnya sarana yang memadai

d. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat negative yang disebabkan tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong.

e. Faktor Kebudayaan

Gaya hidup sebagian masyarakat itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong masyarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan tinggi, dengan jalan membeli togel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran

1. Bagi Polres Kota Banyumas seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan perjudian toto gelap Hongkong di tempat yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian perjudian toto gelap di wilayah hukum Polresta

Banyumas, tidak hanya terlaksana pada saat kegiatan sidak rutin tahunan seperti menjelang puasa, menjelang Pilkada atau menjelang Pemilu dan karena laporan oleh masyarakat saja.

2. Di beri kesempatan kepada anggota Polresta Banyumas untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang IT, baik melalui pendidikan formal atau praktek keterampilan lainnya yang berkaitan bidang pekerjaan.

